

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN TATA NASKAH DINAS
2026

KPT SEKRETARIS KPU KOTA SURAKARTA NO. 15 TAHUN 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PENGELOLAAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

ABSTRAK : - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini ditetapkan untuk mewujudkan tata kelola administrasi yang profesional dan berintegritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah : Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1257 Tahun 2024.

- Dalam keputusan Sekretaris Komisi Pemiihan Umum ini Sekretaris KPU Kota Surakarta menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta.

CATATAN : - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada tanggal 16 Maret 2026, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan

- Lampiran 4 halaman